



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda).
8. Dewan Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
9. Komisaris Utama adalah orang yang memimpin Dewan Komisaris.
10. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
11. Direksi adalah Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
12. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.

- (2) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Nomor 27 Bangli sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangli dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya.

BAB III BIDANG USAHA

Pasal 3

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 4

Pelaksanaan bentuk badan hukum PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal/pemegang Saham PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda).

- (3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang-bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda).

BAB VI DEWAN KOMISARIS

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sejumlah anggota Direksi.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang Saham dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Dewan Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB VII DIREKSI

Pasal 9

- (1) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Direksi untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli, seluruh Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli beralih menjadi Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 13

- (1) Kekayaan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan nilai seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

Pasal 14

Pelepasan kekayaan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X MODAL DAN SAHAM

Pasal 15

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal Saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dengan ketentuan bahwa modal disetor sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Daerah (Perseroda) Bangli untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan Saham disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. pihak lainnya baik berbentuk badan hukum maupun perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang Saham sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar 5 % (lima persen).

- (4) Perubahan modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 17

- (1) Bagian terbesar dari Saham PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yaitu Saham atas nama.
- (2) Nilai nominal Saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang Saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 19

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yaitu tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 21

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);

- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, seluruhnya disetor ke Rekening Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Bank Daerah Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) bubar karena:
- a. Keputusan RUPS; dan
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan berakhirnya tugas Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli menjadi hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

Pasal 28

Kerja sama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan para pihak.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) akan ditetapkan dalam Akte Pendirian dan Keputusan RUPS.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8), sepanjang tidak mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Juli 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(8,30/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH BANGLI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bali sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka batas waktu untuk melakukan penyesuaian nomenklatur bagi PT BPR Bank Daerah Bangli adalah 12 Januari 2025. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli sudah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud usaha seluas-luasnya adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu.
- b. memberikan kredit.

- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS Tahunan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli, sedang pelaksanaannya cukup ditangani oleh Direksi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelepasan kekayaan adalah sesuai dengan pengertian dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 dan dikecualikan untuk pelepasan kekayaan yang ada kaitan langsung dengan kegiatan operasional PT. BPR Bank Daerah Bangli.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Pengertian modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal Saham maksimal yang boleh diterbitkan PT. BPR Bank Daerah Bangli sesuai dengan anggaran dasarnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suara khusus adalah suara yang dimiliki oleh pemegang Saham terbesar
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7